

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 21 TAHUN 2015 SERI E.16

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, diwajibkan memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya alam, maka setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin lingkungan;
- c. bahwa untuk memperoleh izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Amdal yang telah disahkan, atau rekomendasi UKL-UPL;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur ketentuan tentang Izin Lingkungan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat Kepala BLHD adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
11. Analisis Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
15. Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;

16. Pemrakarsa, adalah setiap orang, atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
18. Komisi Penilai Amdal adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
 - c. permohonan dan penerbitan Izin lingkungan

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Objek Izin Lingkungan adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau wajib UKL-UPL.
- (2) Subjek Izin lingkungan adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN, PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 4

Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Bagian Kedua

Permohonan Perizinan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh pemilik /penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala BLHD.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) menggunakan formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati melalui Kepala BLHD wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan, kepada publik/masyarakat/media massa.

Pasal 8

- (1) Pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, atau yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Bupati melalui Kepala BLHD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh Kepala BLHD.
- (5) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- (8) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BLHD.

Bagian Ketiga

Penerbitan Rekomendasi dan Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala BLHD, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL ditandatangani oleh Kepala BLHD.

Pasal 10

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BLHD atas nama Bupati, dengan terlebih dahulu:

1. dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
2. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Izin Lingkungan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha/dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa, wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh bentuk Izin Lingkungan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala BLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB IV**MASA BERLAKU IZIN**

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berjalan.
- (2) Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh;
 - c. berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
 - d. adanya pencabutan izin.

BAB V**PENCABUTAN PERIZINAN**

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila:
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala BLHD, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan/teguran tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala BLHD atas nama Bupati.

Pasal 15

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, apabila:

1. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin;
3. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VI**PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN**

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BLHD.
- (3) Permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2) perubahan kapasitas produksi;
 - 3) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan hidup;
 - 4) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BLHD.

Pasal 18

- (1) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (3) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk kriteria wajib Amdal.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, Bupati melalui Kepala BLHD menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Kepala BLHD.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala BLHD menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB VII**KEWAJIBAN**

Pasal 20

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

1. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan.
2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada institusi pengelola lingkungan hidup yaitu Kepala BLHD.

3. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan dengan tidak mentaati dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Kepala BLHD.

Pasal 22

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh BLHD.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala BLHD berkewajiban untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) BLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan sebagai syarat untuk menempuh Izin Lingkungan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 21, SERI E.16

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :

CONTOH FORMAT

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
 (memakai KOP Perusahaan)

Nomor : Lampiran : Perihal :	Kepada Yth. Bupati Cirebon u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Di Sumber
--	--

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon:		
1.	Nama Pemohon
2.	Alamat Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax.
4.	Alamat e-mail

B. Keterangan tentang Perusahaan:		
1.	Nama Perusahaan
2.	Alamat Kode Pos
3.	Nomor Telp/Fax.
4.	Alamat e-mail
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian

	***)		
6.	NPWP	
7.	Izin-izin yang diperoleh	Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin
		1) Dok. lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, lainnya) 2) IMB 3) Izin Lokasi 4) SIUP 5) HO 6) lainnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cirebon,

Nama, tanda tangan pemohon,
dan stempel perusahaan

(.....)
Jabatan

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR , SERI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :

CONTOH FORMAT

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

(Memakai KOP Perusahaan)

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	
Perihal	: Permohonan Perubahan Izin Lingkungan	Bupati Cirebon u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon
		Di Sumber

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. terdapat perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. terdapat perubahan pengelolaan dan pemanatauan lingkungan hidup;
- c. terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2) perubahan kapasitas produksi;
 - 3) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan hidup;
 - 4) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Adapun kami lampirkan data-data pendukung sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon														
1.	Nama Pemohon													
2.	Alamat Kode Pos :												
3.	Nomor Telp./Fax.													
4.	Alamat e-mail													
B. Keterangan tentang Perusahaan														
1.	Nama Perusahaan													
2.	Alamat Kode Pos :												
3.	Nomor Telp./Fax.													
4.	Jenis Usaha													
5.	No./Tanggal Akte Pendirian													
6.	No. Persetujuan Prinsip													
7.	NPWP													
8.	Izin-izin Yang Diperoleh	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Izin</th> <th>No. Persetujuan/Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. IMB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Izin Lokasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Dst</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin	a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)		b. IMB		c. Izin Lokasi		d.		e. Dst	
Jenis Izin	No. Persetujuan/Izin													
a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan)														
b. IMB														
c. Izin Lokasi														
d.														
e. Dst														

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cirebon,

Nama, tanda tangan pemohon, dan
stampel perusahaan

(.....)
Jabatan

Catatan:

Sebutkan/tuliskan salah satu atau lebih alasan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana pada alasan yang tertulis pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR :
 TANGGAL :

CONTOH FORMAT

(KOP BLHD KABUPATEN CIREBON)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 NOMOR :

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN INDUSTRI FURNITURE ROTAN
 PT. LAUTAN PASIFIK DI DESA BOJONG WETAN KECAMATAN JAMBLANG
 OLEH M. AZRIEL SATRIA GRYANTONO

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kegiatan industri furniture rotan PT. Lautan Pasifik di Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang, oleh M. Azriel Satria Gryantono merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, maka wajib diterbitkan Izin Lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Furniture Rotan PT. Lautan Pasifik di Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, oleh M. Azriel Satria Gryantono.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor ...).

Memperhatikan : Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Industri Furniture Rotan PT. Lautan Pasifik di Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, oleh M. Azriel Satria Gryantono Nomor: 660.1/123/TL tanggal 19 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture Rotan PT. Lautan Pasifik di Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon oleh M. Azriel Satria Gryantono.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. LAUTAN PASIFIK
2. Penanggung Jawab Usaha : M. Azriel Satria Gryantono

3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Furniture Rotan
4. Lokasi Kegiatan : Blok Karang Baru RT. 01/03
Desa Bojong Wetan, Kecamatan
Jamblang Kabupaten Cirebon
5. Luas Lahan Kegiatan : 9.700 m²

- KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini:
- 1) Kegiatan persiapan pembangunan (perizinan) pada tahap pra konstruksi
 - 2) Mobilisasi dan perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi sebanyak 75 orang sebagai pengawas lapangan, staf administrasi proyek, mandor, dan buruh;
 - 3) Mobilisasi alat dan material;
 - 4) Penyiapan dan pematangan lahan;
 - 5) Konstruksi bangunan pabrik beserta penunjangnya;
 - 6) Perekrutan tenaga kerja tahap operasional sebanyak 50 orang sebagai manager, staf, dan buruh;
 - 7) Operasional industri furniture rotan dengan kapasitas produksi 30 kontainer per bulan yang meliputi pembuatan rangka, ampelas, finishing, dan pengemasan;
 - 8) Aktivitas domestik karyawan yang berjumlah 50 orang;
 - 9) Mobilisasi bahan baku, bahan penolong, produk, dan karyawan.
- KETIGA : M. AZRIEL SATRIA GRYANTONO, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan berikut memiliki izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : M. AZRIEL SATRIA GRYANTONO, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan melalui pendekatan teknis, sosial ekonomi, dan institusi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL PT. LAUTAN PASIFIK.
- KELIMA : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan.
- KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Cirebon akan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

- KEDELAPAN : M. AZRIEL SATRIA GRYANTONO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud yang terkait dalam komponen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- KESEMBILAN : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud yang terkait dalam komponen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi pengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

a.n. BUPATI CIREBON
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

(stempel instansi LH)

Nama Pejabat
Pangkat
NIP. 0000000000000000000000

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Jamblang;
3. Yth. yang bersangkutan (M. AZRIEL SATRIA GRYANTONO).

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan LH			Upaya Pemantauan LH			Instansi Pengelola dan Pemantauan LH
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<ul style="list-style-type: none"> dan seterusnya (sesuai dengan tahapan Konstruksi) 									

a.n. BUPATI CIREBON
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

(stampel instansi BLHD)

Nama Pejabat

Pangkat

NIP. 00000000000000000000000000000000

Catatan:

Matrik UKL-UPL dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan Izin Lingkungan harus dilampirkan seutuhnya atau seluruhnya sesuai dalam dokumen lingkungan yang direkomendasikan dalam lampiran Izin Lingkungan.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR SERI